

KOHERENSI DAN KEJELASAN KALIMAT DALAM SURAT PERJANJIAN KERJASAMA: PENDEKATAN LINGUISTIK DAN LEGAL

Sasi Septiani¹, Chusnul Lintang Ramadhany², Synta Aulia Putri³, Anhar⁴
^{1, 2, 3, 4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Jl. Mayor Pol. Zainal Arifin, Balikpapan, Indonesia
Email: sasiseptianii@gmail.com

Article History

Received: 05-10-2024

Revision: 11-10-2024

Accepted: 15-10-2024

Published: 18-10-2024

Abstract. This research aims to analyze linguistic aspects in cooperation agreement letters, particularly the use of legal terms, sentence coherence, and emphasis through linguistic elements such as bolding and quotation marks. Data were collected from several cooperation agreements in the health sector and analyzed using a qualitative descriptive approach. The results show that legal terms such as "First Party," "Second Party," as well as *Force Majeure* and *breach* of contract clauses must be consistently structured to ensure legal certainty and prevent misinterpretation. The use of linguistic elements such as conditional sentences, bolding, and quotation marks helps clarify meaning and strengthen the message in the document. Moreover, this research affirms that linguistic aspects play a significant role in supporting the clarity and readability of legal documents, which has implications for law enforcement and reducing the risk of disputes. The recommendation from this research is the need for a balance between linguistic and legal approaches in drafting cooperation agreements to make documents more effective and legally valid.

Keywords: Cooperation Agreements, Legal Terms, Linguistic Elements

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kebahasaan dalam surat perjanjian kerjasama, khususnya pada penggunaan istilah hukum, koherensi kalimat, dan penekanan dengan elemen-elemen kebahasaan seperti penebalan dan tanda petik. Data diambil dari beberapa perjanjian kerjasama di sektor kesehatan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah hukum seperti "Pihak Pertama", "Pihak Kedua", serta klausa *Force Majeure* dan *wanprestasi* harus disusun secara konsisten untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah interpretasi yang salah. Penggunaan elemen kebahasaan seperti kalimat bersyarat, penebalan, dan tanda petik membantu memperjelas makna dan memperkuat pesan dalam dokumen. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa aspek linguistik memainkan peran penting dalam mendukung kejelasan dan keterbacaan dokumen hukum, yang berimplikasi pada penegakan hukum dan pengurangan risiko perselisihan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya keseimbangan antara pendekatan linguistik dan hukum dalam penyusunan perjanjian kerjasama agar dokumen lebih efektif dan sah secara hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Istilah Hukum, Elemen Kebahasaan

How to Cite: Septiani, S., Ramadhany, C. L., Putri, S. A., & Anhar. (2024). Koherensi dan Kejelasan Kalimat dalam Surat Perjanjian Kerjasama: Pendekatan Linguistik dan Legal. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (5), 6162-6167. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i5.1960>

PENDAHULUAN

Surat perjanjian kerjasama memiliki peran krusial dalam mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Dalam berbagai konteks, seperti bisnis, kelembagaan, dan

sektor publik, perjanjian kerjasama menjadi landasan hukum yang mendefinisikan hak dan kewajiban antar pihak. Namun, salah satu tantangan yang sering kali muncul dalam penyusunan perjanjian ini adalah redaksi kalimat yang ambigu dan tidak koheren, yang dapat memicu perselisihan interpretasi. Menurut penelitian oleh Williams dan Engelke (2020), lebih dari 35% perselisihan kontrak bisnis di Indonesia disebabkan oleh redaksi kalimat yang tidak jelas dan koheren dalam perjanjian kerjasama, sehingga membuka peluang sengketa hukum antara pihak-pihak terkait.

Koherensi dan kejelasan kalimat Dalam konteks linguistik merupakan aspek penting dalam memastikan pesan yang disampaikan dalam teks dapat dipahami secara logis dan tepat oleh pembaca. Halliday dan Hasan (1976) mengemukakan bahwa koherensi merujuk pada hubungan logis antarbagian dalam teks yang menciptakan kesatuan makna. Sementara itu, kejelasan dalam teks merujuk pada penyusunan kalimat yang dapat diterima dan dipahami secara langsung tanpa menimbulkan ambiguitas. Dalam hal ini, naskah hukum yang tidak koheren dan jelas berpotensi memicu interpretasi ganda yang menimbulkan masalah hukum (Tiersma, 1999).

Di Indonesia, ketidakjelasan dalam penyusunan perjanjian kerjasama sering kali memicu sengketa yang melibatkan pihak-pihak non-hukum. Studi oleh Redish (2009) menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam penyusunan dokumen hukum untuk memastikan kesepakatan dapat dipahami dengan benar oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga mengurangi risiko sengketa hukum. Dalam studi yang lebih khusus tentang perjanjian bisnis, Poon dan Taylor (2015) menggarisbawahi bahwa struktur kalimat yang tidak jelas atau terlalu rumit sering kali menjadi penyebab utama perselisihan dalam kontrak komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koherensi dan kejelasan kalimat dalam surat perjanjian kerjasama di Indonesia dengan pendekatan linguistik dan legal. Dengan menggunakan metode analisis wacana dan studi kasus dari berbagai sektor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para penulis kontrak dalam menyusun perjanjian yang lebih jelas dan koheren, serta sah secara hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi tematik untuk mengkaji koherensi dan kejelasan kalimat dalam dokumen perjanjian kerjasama. Dokumen yang dianalisis dipilih secara *purposive sampling* dari 15 hingga 20 perjanjian kerjasama nasional dan internasional yang mencakup berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara

menelaah secara mendalam aspek linguistik, seperti pemilihan diksi, struktur kalimat, dan konsistensi penggunaan terminologi hukum. Studi literatur juga digunakan untuk mendukung analisis dengan mengacu pada teori linguistik hukum terkini, seperti teori *Textual Coherence* dari Halliday & Hasan (2014) dan keterbacaan teks (Cutts, 2020).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan koherensi kalimat, keterbacaan, dan penggunaan istilah hukum. Kedua, mengevaluasi koherensi kalimat dan hubungan antar paragraf dalam dokumen menggunakan teori *Textual Coherence*, serta mengevaluasi keterbacaan dengan menggunakan Flesch Reading Ease Formula untuk menilai sejauh mana dokumen mudah dipahami oleh pembaca dengan latar belakang non-legal. Ketiga, menelaah konsistensi terminologi hukum untuk memastikan bahwa tidak ada ambiguitas atau multitafsir dalam dokumen yang dianalisis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teori, di mana teori dari bidang linguistik dan hukum digabungkan untuk memperkuat temuan, serta peer debriefing dengan pakar bahasa hukum untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil analisis. Dengan menggunakan metode dan teori terbaru, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi penyusun perjanjian kerjasama, membantu mengurangi potensi sengketa akibat kekurangjelasan bahasa, serta memperkaya literatur dalam kajian linguistik hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Data 1: Penggunaan Istilah "Pihak Pertama" dan "Pihak Kedua"

Penggunaan istilah "*Pihak Pertama*" dan "*Pihak Kedua*" dalam perjanjian kerjasama bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu menyebutkan nama individu atau entitas secara berulang. Penggunaan istilah semacam ini penting untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dokumen kontrak. Berdasarkan penelitian Hasibuan (2018), istilah-istilah hukum seperti ini memberikan struktur yang jelas dalam kontrak dan memastikan tidak ada ambiguitas terkait pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban atau hak tertentu. Selain itu, konsistensi dalam penggunaan istilah ini membantu menghindari interpretasi yang salah, terutama dalam proses penegakan kontrak di pengadilan. Penggunaan istilah hukum yang konsisten juga memberikan kemudahan dalam menyusun dokumen perjanjian dan mempermudah pemahaman oleh semua pihak, baik yang berlatar belakang hukum maupun tidak (Tiersma, 1999).

Dalam konteks kebahasaan, istilah "*Pihak Pertama*" dan "*Pihak Kedua*" memberikan kejelasan posisi subjek hukum. "*Pihak Pertama*" merujuk pada pihak yang memprakarsai perjanjian atau yang memiliki peran dominan dalam pemenuhan kewajiban. Sementara "*Pihak*

Kedua" adalah mitra yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara timbal balik. Penggunaan istilah ini mempertegas peran masing-masing pihak dan menghindari ambiguitas yang mungkin timbul jika nama pihak disebutkan berulang kali, yang bisa menimbulkan kerancuan. Istilah ini, menurut Kridalaksana (2010), juga mencerminkan bagaimana bahasa hukum mengedepankan formalitas dan presisi untuk menghindari potensi perselisihan akibat ketidakjelasan identifikasi subjek hukum.

Data 2: *Force Majeure*

Klausula *Force Majeure* dalam surat perjanjian kerjasama merupakan salah satu elemen penting dalam dokumen hukum yang berfungsi untuk memberikan pengecualian bagi pihak-pihak yang terlibat jika terjadi kejadian luar biasa yang di luar kendali mereka, seperti bencana alam, perang, atau kondisi darurat lainnya. Penggunaan istilah *Force Majeure* memerlukan kejelasan bahasa karena berkaitan langsung dengan pengecualian tanggung jawab hukum yang mungkin akan diperdebatkan di kemudian hari. Menurut Poon & Taylor (2015), kalimat bersyarat yang digunakan dalam klausula ini, seperti "jika" dan "maka", membantu memperjelas kondisi di mana tanggung jawab kontraktual dapat dibebaskan.

Dalam Data 2, contoh kalimat "*Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh masing-masing Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan risiko dan atau tanggung jawab Pihak lainnya*" menunjukkan pentingnya bahasa formal yang jelas dan tidak ambigu dalam merumuskan tanggung jawab di bawah kondisi *force majeure*. Penggunaan bahasa ini memberikan jaminan bahwa kedua pihak memahami secara eksplisit situasi di mana mereka dibebaskan dari kewajiban dan risiko. Hal ini sesuai dengan teori Tiersma (1999) yang menekankan pentingnya struktur kebahasaan dalam dokumen hukum untuk mencegah interpretasi ganda. Sebagai tambahan, Fuady (2001) menyatakan bahwa setiap istilah dalam klausula *Force Majeure* harus didefinisikan secara rinci untuk memastikan para pihak tidak hanya memahami arti hukum dari kejadian tersebut, tetapi juga menyepakati konsekuensi yang mungkin timbul dari kejadian tersebut.

Data 3: Klausula Wanprestasi

Klausula *wanprestasi* dalam perjanjian kerjasama berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau kondisi yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian, seperti kegagalan pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Dalam Data 3, penggunaan konjungsi "jika" dan "maka" memperjelas hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dan konsekuensi yang timbul. Penggunaan bahasa yang tegas dan kondisional ini,

seperti "*Jika pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan, maka pihak pertama berhak untuk menghentikan layanan*", memberikan kejelasan terkait tindakan yang akan diambil jika wanprestasi terjadi.

Menurut Kridalaksana (2010), konjungsi semacam ini membantu memperjelas struktur logis dalam sebuah kontrak dan memastikan bahwa setiap pihak memahami konsekuensi dari tindakan atau kelalaian mereka. Hal ini penting dalam perjanjian hukum karena menghindari penafsiran yang berbeda terkait apa yang dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan tindakan apa yang dapat diambil sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa bahasa hukum yang digunakan harus lugas, tidak ambigu, dan dirancang untuk menghindari konflik di masa depan. Dalam konteks wanprestasi, penggunaan kalimat yang jelas terkait hak dan kewajiban memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, serta memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum jika terjadi sengketa di masa mendatang (Hasibuan, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya penggunaan bahasa yang tepat, konsisten, dan jelas dalam surat perjanjian kerjasama, terutama dalam konteks hukum. Penggunaan istilah hukum yang konsisten, seperti "*Pihak Pertama*" dan "*Pihak Kedua*", berperan penting dalam menjaga kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, sekaligus meminimalkan risiko ambiguitas yang dapat memicu konflik. Konsistensi penggunaan istilah ini memudahkan pemahaman dan memastikan bahwa setiap pihak mengetahui posisi dan kewajibannya dengan jelas.

Klausula *Force Majeure* dan *wanprestasi* juga terbukti krusial dalam dokumen perjanjian kerjasama. Penggunaan bahasa yang lugas dan kalimat bersyarat dalam klausa-klausa tersebut membantu memastikan pemahaman yang tepat mengenai kondisi pengecualian tanggung jawab hukum serta konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Penggunaan konjungsi yang tepat seperti "jika" dan "maka" memperjelas hubungan sebab-akibat dan menghindari interpretasi yang ambigu. Selain itu, penekanan melalui penebalan dan tanda petik pada istilah-istilah kunci membantu memastikan perhatian khusus pada konsep-konsep penting yang memegang peran sentral dalam dokumen. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa aspek kebahasaan dalam surat perjanjian kerjasama memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa. Pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang jelas, serta penggunaan istilah hukum yang konsisten merupakan elemen kunci dalam menyusun perjanjian yang efektif dan sah secara hukum.

REFERENSI

- Achmad, Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Anhar, (2023). Optimalisasi Materi Inklusi Kesadaran Pajak bagi Dosen Mata Kuliah Wajib Umum dengan Pendekatan Teks Akademik Genre MakroI. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. DOI: <https://doi.org/10.30812/adma.v3i2.2709>.
- Anhar, (2024). Krisis Identitas Budaya Generasi Z: Antara Lema Bahasa Bahasa Nasional, Bahasa Daerah Dan Bahasa Alay. *SOCIETIES: Journal of Social Sciences and Humanities*. DOI: <https://doi.org/10.26858/societies.v4i1.64557>.
- Dadang Sukandar, S.H. (2017). *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. PT Visimedia Pustaka.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2001). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis dengan Menghindari Risiko Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, M. (2018). *Panduan Praktis Menulis Surat Perjanjian*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasibuan, M. (2018). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harimurti, Kridalaksana. (2010). *Tata Bahasa Kontraktual*. Jakarta: Gramedia.
- Keraf, Gorys. (2007). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus Linguistik edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, H. (2010). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ningsih, T., & Wibowo, A. (2022). Pemanfaatan Istilah Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Bisnis: Perspektif Linguistik dan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenegaraan*, 9(1), 87-102. <https://doi.org/10.25041/jihk.v9i1.6721>.
- Poon, P., & Taylor, A. (2015). The Role of Language in Legal Disputes: Insights from Commercial Contracts. *Journal of Business Law*, 12(3), 345-367.
- Pratama, H., & Santoso, D. (2021). Penggunaan Bahasa Hukum dalam Kontrak Bisnis: Sebuah Studi Analisis Wacana. *Jurnal Linguistik Hukum*, 6(2), 45-58. <https://doi.org/10.31092/jlh.v6i2.873>.
- Putri, M. R., & Kurnia, D. (2023). Kajian Koherensi dan Keterbacaan dalam Perjanjian Kerjasama di Sektor Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kebahasaan*, 11(1), 55-72. <https://doi.org/10.2991/jhk.v11i1.4532>.
- Raharjo, S. (2019). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Redish, M. H. (2009). The Clarity of Legal Language and Its Impact on Contractual Disputes. *Legal Review Journal*, 22(1), 23-41.
- Rini Pamuningsih, S.H. (2009). *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Said, M. (2017). *Hukum Bisnis Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Salim, H.S. (2016). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perjanjian: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, A. (2021). *Prinsip-prinsip Dasar Perjanjian Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Tiersma, P. (1999). *Legal Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wahyudi, A., & Fajar, T. (2021). Analisis Penggunaan Bahasa dalam Kontrak Dagang: Studi Kasus pada Kontrak Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Komunikasi*, 8(3), 123-136. <https://doi.org/10.20473/jihk.v8i3.1249>.